



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan prosedur terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah dan sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Daftar Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu merubah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 14 Tahun 2013);

12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 3 dan 4 dihapus, dan ditambah angka 23 dan 24 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

3. Dihapus.

4. Dihapus.

23. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2. Ketentuan pada Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilakukan secara tunai dan lunas menggunakan mata uang Rupiah yang nilainya sesuai dengan Kurs Dollar Amerika pada saat pembayaran retribusi.

(2) Pembayaran retribusi melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan SSRD.

(3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pada Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. terjadi kelebihan jumlah pembayaran;
 - b. pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja TKA dengan TKA sebelum habis masa berlakunya perpanjangan IMTA;
 - c. pembatalan perpanjangan penggunaan TKA;
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

4. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan jumlah pengembalian pembayaran retribusi dan alasan pengembalian pembayaran retribusi serta dilengkapi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. foto copy identitas penerima kuasa;
 - d. SSRD dan Bukti setor Bank Jatim asli;
 - e. foto copy nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan/atau
 - f. dokumen pendukung pengembalian pembayaran retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

5. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pengembalian pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan SPMKRD.

6. Ketentuan pada Lampiran I, II dan III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 juli 2015

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 15 juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 29

TANGGAL 15 Juli 2015

BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Pemuda No. 55A Mojosari Telp. (0321) 592192, Fax 593581 MOJOKERTO	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun Retribusi :	NOMOR URUT :
--	--	--------------

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :

NAMA TKA :

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.	4.1.2.03.12	PERPANJANGAN IMTA	
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi			
Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			

Terbilang :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jatim Cabang Mojokerto;
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.


Mojokerto,
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN MOJOKERTO

Nama
 Pangkat
 NIP.

----- Gunting di sini -----

Nama Perusahaan : Alamat : Nama TKA :	Nomor SKRD : Mojokerto, Yang menerima
---	--

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 29

TANGGAL 15 Juli 2015

BENTUK DAN ISI SSRD

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Pemuda No. 55A Mojosari Telp. (0321) 592192, Fax 593581 MOJOKERTO	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN	NOMOR BUKTI :
--	--	------------------------

Bank Jatim Cabang Mojokerto,
 Harap Menerima Uang Sebesar **Rp**

Dengan huruf :

Dari

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nama TKA :

Jenis Retribusi : Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagai Pembayaran : Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 selama (.....) bulan

KODE REKENING	JUMLAH (Rp)
4.1.2.03.12	
JUMLAH	

Untuk disetor ke Rekening Pemegang Kas Daerah nomor **0161008088**

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Bank Jatim Cabang Mojokerto

Pembayar/ Penyeter

.....

.....

- Lembar 1 : Pembayar/ Penyeter
- Lembar 2 : Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto
- Lembar 3 : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto
- Lembar 4 : Bendahara Penerima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto
- Lembar 5 : Bank Jatim Cabang Mojokerto

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Lampiran III : Peraturan Bupati Mojokerto
Nomor : 23 Tahun 2015
Tanggal : 15 Juli 2015

KEPUTUSAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI

KOP BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR :

TENTANG

**PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI ATAS SKRD
PERPANJANGAN IMTA**

NOMOR TANGGAL

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan Retribusi atas SKRD Nomor Tanggal....., perlu menetapkan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengurangan/ Keringanan/ Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tanggal

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 14);
2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan IMTA (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Retribusi atas SKRD Perpanjangan IMTA Nomor Tanggal

- :
- a. Nama Wajib retribusi :
 - b. Alamat Wajib retribusi :
 - c. SKRD :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - d. Jumlah Retribusi :

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal :

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 29

TANGGAL : 15 Juli 2015

BENTUK DAN ISI SKRDLB

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. A.Yani No. 16 Mojokerto Telp. (0321) 322744 Fax (0321) 324913 MOJOKERTO	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)	NOMOR URUT										
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NAMA TKA :												
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksana kewajiban : Kode Rekening : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 150px; height: 15px;"><tr><td style="width: 20px; height: 15px;"></td><td style="width: 20px; height: 15px;"></td></tr></table> Nama Retribusi : _____												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan Rp 2. Retribusi yang terutang Rp 3. Kredit retribusi a. Setoran yang dilakukan Rp..... b. Lain-lain Rp..... c. Dikurangi kompensasi ke Tahun yang akan datang/hutang retribusi Rp..... d. Jumlah retribusi yang dapat Dikreditkan (a+b-c) Rp..... 4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2) Rp..... 5. Sanksi administrasi e. Bunga (Pasal 27 (2) Rp 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4-5) Rp												
Dengan Huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 200px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>												
Mojokerto, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO KUASA PENGGUNA ANGGARAN _____ NIP.												

BUPATI MOJOKERTO,

 MUSTOFA KAMAL PASA